

berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama Yayasan

" LEMBAGA PENDIDIKAN PRATIWI "

(selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat Kabupaten Bogor, Bojong Kulur Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :
- Keagamaan;
 - Sosial, dan
 - Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3.

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

- Dalam bidang Keagamaan yang meliputi mendirikan sarana ibadah, menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah menyelenggarakan pendidikan formal dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi, menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sodakoh meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar keagamaan dan studi banding keagamaan.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041284.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PRATIWI**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOHAMAD BAIHAQI, sesuai Akta Notaris Nomor 32, tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris MOHAMAD BAIHAQI tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LEMBAGA PENDIDIKAN PRATIWI disingkat LEMBAGA PENDIDIKAN PRATIWI tanggal 26 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016102632102761 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LEMBAGA PENDIDIKAN PRATIWI disingkat LEMBAGA PENDIDIKAN PRATIWI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PRATIWI disingkat LEMBAGA PENDIDIKAN PRATIWI berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 32, tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris MOHAMAD BAIHAQI berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M., ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 26 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0044600.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 26 Oktober 2016



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id | Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/076/00024 /DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA PRATIWI KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Pratiwi yang berlokasi di Jl. KH. Sanip RT.003 RW.004 Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Pratiwi yang berlokasi di Jl. KH. Sanip RT.003 RW.004 Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah

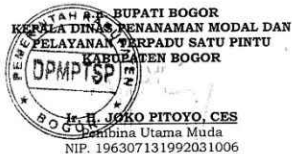
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813);

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45); dan
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0041284.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Pendidikan Pratiwi, tanggal 26 Oktober 2016;
 2. Rekomendasi Camat Gunung Putri Nomor : 421.1/18-Kec., tanggal 16 Agustus 2017;
 3. Rekomendasi Kepala Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Nomor : 421.1/11/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017;
 4. Surat Domisili Yayasan Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Nomor : 503/Ekon/07/VIII/2017, tanggal 09 Agustus 2017;
 5. Penilaian Uji Kelayakan Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 04 Oktober 2017.

Ditetapkan di : Cibirong

Pada tanggal : 08 DEC 2017

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Gunung Putri;
8. Kepala Desa Bojongkulur.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041284.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PRATIWI**

1. Kekayaan awal: Rp. 600.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
GUNARNO, SH.	3275020806870033
I MADE INDRA SANJAYA, SE.	3275040711930009
I NYOMAN GURNITA, SPD, MM.	3275042503590011
NN. NI PUTU AYU PUTRI PRATIWI, SH.	3275045802920007
NY. NURHAYATI THOLIB, SIP.	3275045712690016

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I NYOMAN GURNITA, SPD, MM.	3275042503590011	PEMBINA	KETUA
NY. NURHAYATI THOLIB, SIP.	3275045712690016	PENGURUS	KETUA
I MADE INDRA SANJAYA, SE.	3275040711930009	PENGURUS	SEKRETARIS
NN. NI PUTU AYU PUTRI PRATIWI, SH.	3275045802920007	PENGURUS	BENDAHARA
GUNARNO, SH.	3275020806870033	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 26 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0044600.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 26 Oktober 2016



MOHAMAD BAIHAQI, S.H., M.Kn

NOTARIS

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NO.AHU - 380. AH.02.01 TAHUN 2009, Tgl. 02 NOPEMBER 2009**

&

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BPN
Tgl. 12 FEBRUARI 2009, NO. I-XVII-PPAT-2009**

**Kantor : Jl. Raya Villa Nusa Indah II Blok FF7 No. 10 Bojong Kulur Gunung Putri - Bogor 16969
Telp./Fax (021) 8242 9294, Hp. 0817 682 0233,
E-mail : mohamad.baihaqi@gmail.com**

AKTA

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

.....
" LEMBAGA PENDIDIKAN PRATIWI "

TANGGAL

26 OKTOBER 2016
.....

NOMOR

32
.....

-----AKTA PENDIRIAN YAYASAN-----

-----" LEMBAGA PENDIDIKAN PRATIWI "-----

-----Nomor : 32.-----

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 26-10-2016 (dua puluh enam Oktober dua ribu enam belas). -----
- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat. -----
- Menghadap kepada saya, MOHAMAD BAIHAQI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, ---- dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris ---- kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan I NYOMAN GURNITA, Sarjana Pendidikan, Magister-
Manajemen, lahir di Bali, pada tanggal 25-03-1959 --
(dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus lima ---
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, swasta, ---
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Pondok Surya -----
Mandala Blok Q nomor 25, Rukun Tetangga 001, Rukun -
Warga 013, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi ---
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
3275042503590011. -----
2. Nyonya NURHAYATI THOLIB, Sarjana Ilmu Politik, lahir
di Bekasi, pada tanggal 17-12-1969 (tujuh belas) ---
Desember seribu sembilan ratus enam puluh sembilan),
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di
Kota Bekasi, Pondok Surya Mandala Blok Q nomor 25, -
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan ----
Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang Nomor-
Induk Kependudukan 3275045712690016. -----
3. Nona NI PUTU AYU PUTRI PRATIWI, Sarjana Hukum, lahir
di Bekasi, pada tanggal 18-02-1992 (delapan belas --